



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang
Telp.(0741) 590041 Faks. (0742) 590040 Website : bppm.kaboki.go.id
Email : dpmpmsp_muarojambikab.go.id Website : <http://dpmpmsp.muarojambikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Nomor : 503/52/04/II/DPMPSTSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 900/916/SD/Disdikbud/2023 tanggal 9 Agustus 2023, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi memberikan izin kepada:

Yayasan / Nama Lembaga : **SD Islam Al-Ihya 'Ulumaddin**
Jenis Program : **Sekolah Dasar**
Alamat Lembaga : **Rt. 12 Dusun Kusuma Jaya Desa Sebao Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi**
Nama Pimpinan Lembaga : **Rozikin ZA, A. Ma. Al-Hafidz**
Tanggal Berdiri : **24 Januari 2018**
Nomor Induk Berusaha : **0220104250474**

Surat Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Dikeluarkan di Sengeti
Pada tanggal, **15/08/2023 13:07:36**



Telah ditandatangani secara Elektronik
oleh Muhammad Zuharman, SE.MM
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muaro Jambi

DPM-F MUHAMMAD ZUHARMAN, SE.MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197603022000121001

Tembusan :

1. Bupati Muaro Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
3. Peninggal.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicanitkui.layanan.go.id>

